

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Adanya krisis keuangan global yang kini semakin merebak dipastikan telah mempengaruhi pelaku dan perilaku bisnis dalam berbagai aspek. Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat, diperkirakan akan mempengaruhi perilaku para pengusaha untuk berbuat sesuatu dengan “menghalalkan segala cara” meliputi praktik-praktik kecurangan yang berakibat pada pendistorsian laporan keuangan.

Terungkapnya berbagai kasus kecurangan laporan keuangan ini dimulai dari peristiwa runtuhnya salah satu perusahaan raksasa di Amerika Serikat yaitu Enron Corporation pada tahun 2001. Selanjutnya disusul oleh perusahaan raksasa Amerika Serikat lainnya seperti Tyco International, Adelphia Communication, Global Crossing, Xerox Corp., Walt Disney Company, dan ImClone System Incorporation (Novianti, *et.al.* 2012). Kasus yang terjadi pada negara Adi Kuasa ini menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa perusahaan yang dikatakan besar ternyata dapat juga terjadi kecurangan di dalamnya.

Di Indonesia salah satu tindakan skandal manipulasi laporan keuangan terdapat pada PT. Kimia Farma Tbk, pada tahun 2001 perusahaan obat tersebut melakukan kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan yang timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan, selanjutnya tahun 2005 PT. KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian

laporan keuangan terkait dengan pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.

Adanya kasus kecurangan laporan keuangan diatas menunjukkan adanya struktur hubungan antara pemilik dan pengelola perusahaan yang umumnya terpisah membawa konsekuensi munculnya ketimpangan informasi (*asymmetric information*) di antara kedua pihak tersebut. Salah satu sarana untuk menjembatani ketimpangan ini adalah dengan adanya laporan keuangan yang disusun oleh pihak pengelola perusahaan.

Pihak pemilik perusahaan (*principal*) menginginkan agar laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya dapat dipercaya, akurat, sedangkan pihak pengelola perusahaan (*agent*) menginginkan agar laporan keuangan yang mereka buat dapat terlihat cantik, bagus dimata *principal*. Hal ini dilakukan pihak *agent* agar seolah-olah pihak *principal* merasa bangga, percaya, senang akan hasil laporan keuangannya, padahal pihak *agent* menggunakan berbagai cara yang disinyalir untuk mempercantik laporan keuangan tersebut, bisa saja mereka melakukan aktivitas manajemen laba (*earnings manajement*) yang sesungguhnya sangat tidak dianjurkan dalam aktivitas bisnis.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Gultom dan Fitriany, 2013). Oleh karena itu,

kualitas laporan keuangan menjadi hal yang penting untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi.

Berbagai cara dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, misalnya dengan meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan. Menurut DeAngelo (1981) dalam Gultom dan Fitriany (2013) kualitas audit sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan keinginan (*willingness*) auditor untuk melaporkan *accounting breaches* di dalam sistem akuntansi klien auditnya. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan fungsi independensi, kompetensi auditor terhadap manajemen perusahaan sehingga membuat ia mampu melaporkan *accounting breaches* tersebut.

Salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai kualitas audit yang baik adalah dengan adanya pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor (Gultom dan Fitriany, 2013). Pembatasan tersebut digunakan untuk meminimalisir adanya kedekatan hubungan antara auditor beserta kliennya yang berujung pada penurunan independensi auditor.

Adanya peraturan rotasi auditor yang ada di Indonesia, ternyata dinilai lebih ketat daripada peraturan di Amerika Serikat (Novianti, *et.al.* 2012). Ketatnya aturan rotasi ini telah menimbulkan banyak reaksi dan perdebatan. Perdebatan mengenai perlu tidaknya keberadaan regulasi rotasi ini telah mendorong dilakukannya penelitian yang ditujukan untuk memberikan bukti empiris bagi masing-masing argumen mengenai konsep rotasi audit *partner* maupun kantor akuntan publik. Namun demikian, hingga kini penelitian-

penelitian tersebut masih memperlihatkan hasil yang berseberangan. Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang memberikan dukungan bagi keberadaan regulasi rotasi kantor akuntan publik dan *partner* audit. Misalnya penelitian Chi dan Huang (2005), Carey dan Simnett (2006), dalam Novianti, *et.al.* (2012) yang mendapatkan hasil bahwa kualitas audit semakin rendah seiring dengan bertambahnya *tenure* kantor akuntan publik.

Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Myers, *et.al.* (2003) dalam Novianti, *et.al.* (2012) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas audit justru semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya *tenure* kantor akuntan publik dan *tenure* audit *partner*, serta penelitian Chen, *et.al.* (2008) dalam Novianti, *et.al.* (2012) yang membuktikan adanya peningkatan kualitas audit seiring bertambahnya *tenure* audit *partner*. Kegagalan audit lebih banyak terjadi pada tiga tahun pertama perikatan audit, dan tingkat kegagalan ini semakin berkurang seiring dengan *tenure* kantor akuntan publik yang semakin lama (Carcello dan Nagy, 2004 dalam Novianti, *et.al.* 2012).

Selanjutnya, riset terkait rotasi audit dan *tenure* audit ini juga banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian Gultom dan Fitriany (2013) menemukan bahwa rotasi kantor akuntan publik, rotasi audit *partner*, *tenure* audit *partner* (AP) dan *tenure* Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Novianti, *et.al.* (2012) menyatakan bahwa *tenure* KAP berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan *tenure* audit *partner* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Purba (2014) juga menyatakan bahwa

tenure AP dan *tenure* KAP berpengaruh secara kuadratik terhadap kualitas audit.

Penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa *tenure* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan rotasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian berbeda dilakukan oleh Maradona (2009) dalam Novianti, *et.al.* (2012) penelitian ini tidak hanya menggunakan *tenure* kantor akuntan publik, namun juga *tenure partner* KAP, hasil penelitian ini memberi bukti empiris bahwa terjadi peningkatan dalam kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen seiring dengan bertambahnya *tenure* lima kantor akuntan publik. Sementara itu, tidak terjadi perubahan dalam kualitas audit seiring dengan bertambahnya *tenure partner* audit.

Terkait dengan rotasi AP, Arrunada dan Paz-Ares (1997) dalam Gultom dan Fitriany (2013) berpendapat bahwa auditor terdahulu tidak dapat mentransfer seluruh pemahamannya atas klien kepada auditor yang menggantikannya. Hal ini akan mengurangi efektivitas dan efisiensi audit yang dilakukan sehingga menurunkan kualitas audit. AICPA (1992) dalam Gultom dan Fitriany (2013) menyatakan bahwa tidak ada bukti-bukti empiris yang memperlihatkan bahwa peraturan yang mewajibkan adanya rotasi KAP akan memberikan manfaat bagi kualitas audit. Senada dengan pernyataan AICPA, praktik di Indonesia juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rotasi KAP dan kualitas audit pasca implementasi peraturan yang mewajibkan rotasi KAP (Gultom dan Fitriany, 2013).

Selain meneliti pengaruh rotasi dan *tenure* audit, penelitian juga meneliti tentang pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit. Penelitian mengenai ukuran KAP telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya namun hasilnya belum konsisten. Penelitian Gultom dan Fitriany (2013) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sopian (2014) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Permana dan Pamudji (2010) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sehingga dapat dikatakan bahwa KAP yang berukuran lebih besar tidak selalu diikuti dengan kualitas audit yang tinggi.

Nindita dan Siregar (2012) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Utami dan Sirajuddin (2013) juga menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit begitu pula penelitian Panjaitan dan Chariri (2014). Sedangkan untuk variabel *fee* audit pada penelitian terdahulu Hartadi (2009), Kurniasih dan Rohman (2014), Tarigan (2013) digunakan sebagai variabel independen, namun pada penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi yakni untuk melihat pengaruh *fee* audit yakni memperkuat atau memperlemah kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Gultom dan Fitriany (2013) yang menguji pengaruh *tenure* audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit dengan ukuran KAP sebagai variabel moderasi. Penelitian mengenai kualitas audit sangat menarik dilakukan karena dimotivasi oleh beberapa hal

berikut. Pertama, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dari peneliti satu dengan lainnya. Kedua, dengan adanya struktur kepentingan yang berbeda antar pihak *agent* dan *principal* mendorong terbentuknya laporan keuangan yang bertujuan menjembatani permasalahan tersebut untuk pengambilan keputusan ekonomi, kriteria laporan keuangan yang baik adalah dengan adanya kualitas audit yang baik pula.

Ketiga, dengan adanya aturan dari pemerintah mengenai rotasi auditor mengakibatkan adanya perdebatan mengenai perlu tidaknya keberadaan kebijakan tersebut. Hal inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih judul **“Pengaruh *Tenure* Audit, Rotasi Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit dengan *Fee* Audit sebagai Variabel Moderasi”**.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode pengambilan sampel penelitian yakni tahun 2004-2011. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian yakni perusahaan sektor publik. Variabel yang digunakan yakni untuk variabel independen: *tenure* audit, rotasi auditor, untuk variabel dependen: kualitas audit, untuk variabel moderasi: ukuran KAP. Sedangkan penelitian ini periode pengambilan sampel penelitian yakni tahun 2011-2014. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian yakni perusahaan sektor privat yakni perusahaan manufaktur. Variabel yang digunakan yakni dengan menambah ukuran KAP sebagai variabel independen, dan *fee* audit sebagai variabel moderasi.

Ukuran KAP pada penelitian terdahulu digunakan sebagai variabel moderasi, namun pada penelitian saat ini digunakan sebagai variabel independen karena peneliti ingin menguji pengaruh ukuran KAP secara langsung tanpa melihat efek moderasinya terhadap kualitas audit. Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terikat dengan auditor tersebut, selain itu kualitas audit dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran KAP.

Fee audit digunakan sebagai variabel moderasi karena setiap individu yang bekerja pada suatu instansi yang bergerak dalam rangka mencari laba pasti akan mengharapkan imbalan yang pantas dari kinerja yang mereka berikan. Imbalan tersebut tentunya akan memotivasi auditor yang nantinya akan memperbaiki kinerja auditor dan meningkatkan kualitas audit, sehingga *fee* audit dapat memperkuat atau memperlemah kualitas audit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *tenure* audit *partner* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
2. Apakah *tenure* kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
3. Apakah rotasi audit *partner* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah rotasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

5. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
6. Apakah *fee* audit memperkuat hubungan antara *tenure* audit *partner* dengan kualitas audit?
7. Apakah *fee* audit memperkuat hubungan antara ukuran KAP dengan kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *tenure* audit *partner* terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh *tenure* KAP terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh rotasi audit *partner* terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh rotasi KAP terhadap kualitas audit.
5. Pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit.
6. Pengaruh *fee* audit untuk memperkuat hubungan antara *tenure* audit *partner* dengan kualitas audit.
7. Pengaruh *fee* audit untuk memperkuat hubungan antara ukuran KAP dengan kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi referensi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh *tenure* audit, rotasi audit, ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit dengan *fee* audit sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Auditor dan KAP, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi auditor dan KAP terkait usaha untuk meningkatkan kualitas audit.
- b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi dan membuat peraturan yang terkait dengan auditor, KAP, dapat mengevaluasi apakah peraturan yang membatasi jangka waktu perikatan audit di Indonesia sudah tepat dan efektif.
- c. Bagi Investor dan Calon Investor, hasil penelitian ini dapat berguna bagi investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dengan mempertimbangkan jenis KAP yang digunakan oleh perusahaan.